

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

2025

KPU Kabupaten Gunung Mas
Jl. Letjend Soeprapto, Tampang
Tumbang Anjir, Kec. Kurun,
Kabupaten Gunung MAS, Kalimantan
Tengah 74571



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

Jl. Letjend R Soeprapto Kuala Kurun, Telp/Fax. (0537) 3032778
Email : suratkpugumas@gmail.com/ Website : kab-gunungmas.kpu.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah KPU Kabupaten Gunung Mas untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas. Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kuala Kurun, 8 Januari 2026
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gunung Mas

Elfrins G. TUmon

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya selama satu tahun anggaran, serta sebagai bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Laporan ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, capaian sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta realisasi anggaran, sekaligus mengidentifikasi permasalahan, tantangan, dan upaya perbaikan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

Diharapkan LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan, serta mendorong peningkatan kinerja KPU secara berkelanjutan guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini memberikan manfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kuala-Kurun, 8 Januari 2026

Ketua,



ELFRINST G. TUMON

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, KPU Kabupaten Gunung Mas sebagai pengemban amanat UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban dalam mendukung visi dan misi KPU. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU menetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan yaitu :

1. Mendorong terwujudnya tata kelola penyelenggaraan Pemilu yang profesional, mandiri, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu dan Pemilihan;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Mendorong untuk penyelenggaraan program dan kegiatan KPU secara terarah, terukur dan berkesinambungan;
5. Meningkatkan kualitas Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terlaksana sesuai asas LUBER dan JURDIL sehingga penyelenggaraan Pemilu tepat waktu, tertib dan berintegritas;
2. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu yaitu Pemilu diselenggarakan dengan transparan dan akuntabel dan diperlukan penguatan integritas dan Profesionalisme dari Penyelenggara;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan melalui Pendidikan Pemilih dan sosialisasi demokrasi;
4. Meningkatnya kualitas data dan layanan kepeiluan Data Pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif, pelayanan kepeiluan yang mudah diakses dan responsif;
5. Meningkatnya efektifitas kelembagaan dan tata kelola organisasi KPU dengan melalui Penguatan perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja dengan peningkatan kualitas SDM dan sistem kerja organisasi .
6. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu melalui digitalisasi proses dan layanan kepeiluan melalui penguatan sistem informasi Pemilu yang aman dan andal;
7. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efisien, transparan dan akuntabel dengan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan berprinsip good governance.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja tersebut, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama, yang terdiri dari :

1. Persentase penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui kualitas proses Pemilu terhadap regulasi dengan mencerminkan integritas dan profesionalisme penyelenggaraan;
2. Persentase peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan dengan mengukur keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilih dan indikator keberhasilan sosialisasi dan pendidikan pemilih;

3. Persentase tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu yang diukur melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas KPU

4. Persentase Keakuratan, kesesuaian Data Pemilih yang Valid dan difaktualkan;

5. Persentase Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal;

6. Pencapaian Persentase Indeks Profesionalitas dan integritas penyelenggara Pemilu dalam mengukur kualitas SDM Penyelenggara dan kepatuhan terhadap kode etik dan standar kerja;

7. Persentase Pencapaian pemanfaatan sistem informasi kepemiluan dalam menggunakan Teknologi Informasi serta keandalan dan keamanan sistem kepemiluan;

8. Persentase Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terhadap perencanaan, pelaporan dan capaian kinerja yang diperoleh dari hasil evaluasi KemenPANRB;

9. Persentase penyerapan anggaran sesuai perencanaan yang efektif dan efisiensi pengelolaan anggaran dan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas keuangan.

Sedangkan untuk mencapai peningkatan kinerja, KPU telah menetapkan pula indikator kinerja pendukung lainnya seperti sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai hak pilih, pengadaan logistik tepat waktu, jumlah, kualitas, tempat tujuan, jenis dan harga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang, KPU Kabupaten Gunung Mas akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Penguatan perencanaan dan manajemen kinerja dengan penyelarasan Renstra, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi serta penerapan indikator kinerja yang terukur dan relevan, serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;

2. Peningkatan Profesionalitas SDM melalui bimbingan teknis dan pelatihan berkelanjutan bagi penyelenggara Pemilu, dengan penguatan pemahaman regulasi dan kode etik serta penegakkan kedisiplinan serta peningkatan integritas aparatur;

3. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi dengan pengembangan dan pemutakhiran sistem informasi kepiluan, Peningkatan keamanan dan keandalan sistem IT serta Digitalisasi layanan dan proses administrasi;
4. Peningkatan Kualitas Data dan Layanan Kepemiluan melalui pemutakhiran data Pemilih secara berkelanjutan, dengan cara berkoordinasi dengan instansi terkait dan penyederhanaan dan peningkatan akses layanan publik;
5. Penguatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui Inovasi metode sosialisasi berbasis Digital dan komunitas guna peningkatan jangkauan pendidikan pemilih dengan melibatkan pemangku kepentingan terhadap masyarakat;
6. Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas dengan adanya pengendalian manajemen resiko, peningkatan kualitas pelaporan kinerja serta menindaklanjuti hasil evaluasi Pengawasan pihan internal;
7. Optimalisasi pengelolaan Anggaran dengan Perencanaan anggaran berbasis kinerja, mengelola anggaran yang disesuaikan dengan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	I
KATA PENGANTAR	II
IKHTISAR EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI.....	VII
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas dan Fungsi.....	2
D. Struktur Organisasi.....	9
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	13
B. Rencana Kinerja Tahun 2025.....	16
C. Penetapan Kinerja Tahun 2025.....	18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025.....	21
B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja.....	25
C. Capaian Kinerja Organisasi	29
C.1. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja.....	29
C.2. Analisis Capaian Realisasi Anggaran.....	31
D. Akuntabilitas Keuangan.....	40
E. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 sampai 2024	40
F. Hambatan Atau Kendala dan Solusi.....	41
BAB IV. PENUTUP	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Rekomendasi	44
LAMPIRAN	45

TABEL

Tabel 2.1 - RKT Ketua KPU	16
Tabel 2.2 - RKT Sekretaris KPU.....	17
Tabel 2.3 - Rencana Aksi Kinerja Ketua KPU	18
Tabel 2.4 - Rencana Aksi Kinerja Sekretaris KPU.....	19
Tabel 3.1 – Target Kinerja 2020 – 2024	22
Tabel 3.2 – Indikator Target Kinerja 2025.....	25
Tabel 3.3 – Target,Realisasi & Capaian Kinerja 2025	26
Tabel 3.4 – Perbandingan Target,Realisasi & Capaian Kinerja 2020 – 2025.....	27
Tabel 3.5 – Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja 2024.....	27
Tabel 3.6 – Perbandingan Target,Realisasi & Capaian Kinerja 2020 – 2025.....	29
Tabel 3.7 – Pengukuran Capaian Kinerja.....	30
Tabel 3.8 – Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2024.....	31
Tabel 3.9 – Target,Realisasi & Capaian Kinerja Evaluasi Kinerja 2025.....	31
Tabel 3.10 - Tabulasi Anggaran Tahun 2022 s.d. Tahun 2024.....	32
Tabel 3.11 - Tabulasi Anggaran Tahun 2025	34
Tabel 3.12 - Capaian Kinerja Triwulan I	35
Tabel 3.13 - Capaian Kinerja Triwulan II	36
Tabel 3.14 - Capaian Kinerja Triwulan III	38
Tabel 3.15 - Capaian Kinerja Triwulan IV	39
Tabel 3.16 - Pagu dan Realisasi Program Tahun Anggaran 2025	40
Tabel 3.17 - Perbandaingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 sampai 2024	40

GAMBAR

Gambar 1 - Struktur Organisasi KPU Kabupaten Gunung Mas	10
Gambar 2 - Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas.....	11
Gambar 3 – Realisasi Anggaran Tahun 2022 Sampai 2025	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu cara pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan rahasia dalam suatu negara kesatuan. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Pemerintah/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mendefinisikan Tata Kerja KPU sebagai pengaturan uraian tugas dan mekanisme kerja organisasi. Pengaturan ini meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban kerja. Pada pasal 13 Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan bidang Tugas Divisi anggota KPU Kabupaten meliputi :

1. Divisi Keuangan Umum dan Logistik
2. Divisi Perencanaan, Data & Informasi
3. Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu
4. Divisi Hukum dan Pengawasan
5. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat

Laporan kinerja ini memberikan penjelasan tentang kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas tahun 2025, kinerja tahun 2025 dibandingkan Perjanjian kinerja tahun 2022, 2023 dan 2024 sebagai tolak ukur dan menggambarkan seberapa sukses capaian kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas pada tahun 1 (satu tahun). Analisis kinerja terhadap sasaran kinerja yang direncanakan digunakan sebagai pos pemeriksaan yang memberikan hasil, untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan.

Tujuan Penyusunan LKjIP KPU bertujuan untuk:

1. Menyajikan informasi mengenai capaian kinerja KPU secara terukur dan sistematis dalam satu periode pelaporan.
2. Menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran, tujuan, dan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan strategis.
3. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kinerja KPU kepada Presiden, DPR, BPK, serta masyarakat.
4. Menjadi alat evaluasi dan pengendalian kinerja organisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, perbaikan perencanaan, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum pada periode berikutnya.
6. Mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

C. TUGAS & FUNGSI

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten sebagai penyelenggara Pemilu ditingkat Kabupaten memiliki tugas dan wewenang meliputi :

- a. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
 - 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten;
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 5) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

- 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- 7) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 8) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi di Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- 9) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
- 10) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten dan mengumumkannya;
- 11) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten yang terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- 12) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panawaslu Kabupaten;
- 13) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 14) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
- 15) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

- 16) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
- b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 - 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di tingkat Kabupaten;
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - 7) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - 8) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten dan KPU Provinsi;
 - 9) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - 10) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 11) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;

- 12) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 13) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- c. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di tingkat Kabupaten;
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menentukannya sebagai daftar pemilih;
 - 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - 7) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - 8) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten dan KPU Provinsi;
 - 9) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - 10) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 11) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
 - 12) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 13) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- d. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati;
 - 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan bupati dalam wilayah kerjanya;
 - 5) Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - 6) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati;
 - 7) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - 8) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - 9) Menetapkan calon bupati yang telah memenuhi persyaratan;
 - 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten yang bersangkutan;

- 11) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
- 12) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati dan mengumumkannya;
- 13) Melaporkan hasil pemilihan bupati kepada KPU dan KPU Provinsi;
- 14) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Banwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- 15) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Banwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten kepada masyarakat;
- 17) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 18) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati;
- 19) Menyampaikan hasil pemilihan bupati kepada DPRD Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati, dan DPRD Kabupaten; dan
- 20) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Gunung Mas dalam setiap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati memiliki kewajiban sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati secara adil dan setara;

- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- 6) Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga kearsipan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten;
- 10) Menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat Kabupaten;
- 11) Melaksanakan keputusan DKPP;
- 12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Gunung Mas melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten. Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Gunung Mas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati;
- 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten;

- 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Bupati;
- 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten; dan
- 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas berwenang untuk :

- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk meningkatkan tugas, fungsi dan kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dan berdasarkan dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Gunung Mas



Gambar 1 - Struktur Organisasi KPU Kabupaten Gunung Mas

Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas masih menggunakan nomenklatur lama yaitu sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tetapi dalam Tupoksi pekerjaan menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas



Gambar 2 - Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas

E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja 2024 KPU Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penjelasan tentang Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Uraian tentang capaian kinerja organisasi serta realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa setiap badan/organisasi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan wajib menyusun rencana strategis (Renstra).

Mengacu Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 – 2029. Sesuai dengan Asta Cita sebagai misi Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029 dituangkan menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029. KPU memiliki peran dalam mendukung tiga Prioritas Nasional tersebut, yaitu:

1. PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.”
2. PN4 “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.”
3. PN7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.”

Ketiga Prioritas Nasional ini menjadi acuan KPU dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk periode lima tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini memerlukan payung hukum yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Visi dan Misi KPU menggambarkan ultimate outcome yang harus dicapai dan diselaraskan dengan RPJMN untuk memenuhi target ketiga Prioritas Nasional tersebut.

Visi KPU menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahun (2025-2029). Visi KPU periode 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

Misi KPU merupakan rumusan strategis yang memandu seluruh upaya jajaran KPU dalam mewujudkan visi. Misi KPU periode 2025-2029 adalah:

- a. menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan JURDIL pada Periode 2025-2029; dan
- b. menguatkan Kapasitas Kelembagaan KPU yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel pada Periode 2025-2029.

KPU menyusun 2 (dua) Program kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi, yakni:

- a. program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- b. program Dukungan Manajemen.

Kedua Program kegiatan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta membangun kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Penetapan tujuan diperlukan untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi KPU dalam periode lima tahun. Tujuan ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sinergi dan kontinuitas kinerja diharapkan dapat mendorong pencapaian visi dan misi KPU secara optimal.

Tujuan KPU periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

KPU akan dapat dinilai publik apabila mencapai tujuan yang ditetapkan, dan ini menjadi gambaran pencapaian keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu. Adapun indikator tujuan KPU yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

- a. persentase Pemilih yang Tidak Memilih pada Pemilu dan Pemilihan;
- b. persentase Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. persentase satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memberikan dukungan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara Profesional, Akuntabel

Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan” adalah “Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan”;

Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” adalah:

Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” adalah “Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai”. Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2025-2029, adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku”;
- 2) Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas;
- 3) Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel; dan
- 5) Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dalam pelaksanaan Kinerja satker Tahun 2025 membuat Rencana Kinerja Tahunan sebagai acuan dasar dalam melaksanakan kinerja. Rencana Kinerja Tahunan ada dua yaitu Rencana Kinerja Ketua KPU dan Rencana Kinerja Sekretaris, adapun Rencana Kinerja Tahunan Satker sebagai berikut :

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang baik dan Tepat	Persentase Pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai serta minimalisir sengketa Pemilu yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas	1	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
2	Terwujudnya Sumber Daya manusia dan Lembaga KPU Yang Berkualitas	Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	100%	Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Uang Kehormatan
				Dukungan Operasional Perkantoran
				Tersedianya Sarana dan Prasarana
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	30 Orang	Peningkatan Sumber daya manusia melalui kegiatan Pelatihan/Bimtek
			100%	Sosialisasi Pemilu/Pemilihan Pendidikan Pemilih pada seluruh segmen
3	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan kepilluan yang sesuai standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan Informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di KPU kabupaten Gunung Mas sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	Pengelolaan Data Pemilih Berkelanjutan
				Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional

Tabel 2.1 - Rencana Kerja Program Dukungan Manajemen dan Rencana Kerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (RKT Ketua KPU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Biaya	Pelaksana
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Persentase Pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai serta minimalisir sengketa Pemilu yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas	Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala Daerah	1	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	Rp. 1,915,001,000	Divisi Teknis Penyelenggaraan
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja KPU	100%	Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Uang Kehormatan	Rp. 2,119,020,000	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
		Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai Dengan Ketentuan		Dukungan Operasional Perkantoran	Rp. 315,247,000	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
		Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik		Tersedianya Sarana dan Prasarana	Rp. 72,792,000	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
		Peningkatan Sumber Daya manusia melalui Kegiatan dan Pelatihan	30 Orang	Peningkatan Sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan/Bimtek	Rp. 12,384,000	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Capaian Sosialisasi Pemilu/Pemilihan Pendidikan Pemilih Seluruh Segmen	100%	Sosialisasi Pemilu/Pemilihan Pendidikan Pemilih pada seluruh segmen	Rp. 6,000,000	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
		Persentase Pengelolaan Arsip yang tertata dan Tersusun rapi sesuai dengan Peraturan Kearsipan	100%	Pengelolaan Arsip yang tertata, terdata dan tersusun	Rp. 9,874,000	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
4	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di KPU kabupaten Gunung Mas sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas yang memutakhirkan data Pemilih Tepat Waktu pada kegiatan PDPB (Pemutakhiran data pemilih Berkelanjutan)	100%	Pengelolaan Data Pemilih Berkelanjutan	Rp. 36,928,000	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
		Persentase Koordinasi KPU Kabupaten Gunung Mas dalam Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan		Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional	Rp. 13,039,000	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Tabel 2.2 - Rencana Kerja Program Dukungan Manajemen dan Rencana Kerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (RKT Sekretaris KPU)

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dalam pelaksanaan Kinerja satker Tahun 2025 membuat Rencana aksi kinerja sebagai acuan dasar dalam melaksanakan kinerja Satker sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang Akan	Rencana				Perkiraan Biaya	Pelaksana
					T1	T2	T3	T4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang baik dan Tepat	Persentase Pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai serta minimalisir sengketa Pemilu yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas	1	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	√	-	-	-	Rp. 1,915,001,000	Divisi Teknis Penyelenggaraan
2	Terwujudnya Sumber Daya manusia dan Lembaga KPU Yang Berkualitas	Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	100%	Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Uang Kehormatan	√	√	√	√	Rp. 2,119,020,000	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
				Dukungan Operasional Perkantoran	√	√	√	√	Rp. 315,247,000	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
				Tersedianya Sarana dan Prasarana	-	-	√	√	Rp. 72,792,000	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	Peningkatan Sumber daya manusia melalui kegiatan Pelatihan/Bimtek	√	√	√	√	Rp. 12,384,000	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
				Sosialisasi Pemilu/Pemilihan Pendidikan Pemilih pada seluruh segmen	√	√	√	√	Rp. 6,000,000	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
				Pengelolaan Arsip yang tertata, terdata dan tersusun	√	√	√	√	Rp. 9,874,000	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
3	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai standar Pelayanan	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di KPU kabupaten Gunung Mas sesuai dengan	100%	Pengelolaan Data Pemilih Berkelanjutan	√	√	√	√	Rp. 36,928,000	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
				Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional	√	√	√	√	Rp. 13,039,000	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Tabel 2.3 - Rencana Aksi Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Rencana Kerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (RAK Ketua KPU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang Akan	Rencana				Perkiraan Biaya	Pelaksana
					T1	T2	T3	T4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai serta minimalisir sengketa Pemilu yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas	Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala Daerah	1	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	√	-	-	-	Rp. 1,915,001,000	Divisi Teknis Penyelenggaraan
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja KPU	100%	Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Uang Kehormatan	√	√	√	√	Rp. 2,119,020,000	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
		Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai Dengan Ketentuan		Dukungan Operasional Perkantoran	√	√	√	√	Rp. 315,247,000	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
		Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik		Tersedianya Sarana dan Prasarana	-	-	√	√	Rp. 72,792,000	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
		Peningkatan Sumber Daya manusia melalui Kegiatan dan Pelatihan	30 Orang	Peningkatan Sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan/Bimtek	√	√	√	√	Rp. 12,384,000	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Capaian Sosialisasi Pemilu/Pemilihan Pendidikan Pemilih Seluruh Segmen	100%	Sosialisasi Pemilu/Pemilihan Pendidikan Pemilih pada seluruh segmen	√	√	√	√	Rp. 6,000,000	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
		Persentase Pengelolaan Arsip yang tertata dan Tersusun rapi sesuai dengan Peraturan Kearsipan	100%	Pengelolaan Arsip yang tertata, terdata dan tersusun	√	√	√	√	Rp. 9,874,000	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga

4	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di KPU kabupaten Gunung Mas sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas yang memutakhirkan data Pemilih Tepat Waktu pada kegiatan PDPB (Pemutakhiran data pemilih Berkelanjutan)	100%	Pengelolaan Data Pemilih Berkelanjutan	√	√	√	√	Rp. 36,928,000	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
		Persentase Koordinasi KPU Kabupaten Gunung Mas dalam Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan		Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional	√	√	√	√	Rp.13,039,000	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Tabel 2.4 - Rencana Aksi Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Rencana Kerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (RAK Sekretaris KPU)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2025, merupakan bagian dari pencapaian sasaran-sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke dalam elemen-elemen sasaran Rencana Strategis. Dengan cara ini, diharapkan penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas.

Mengacu pada sasaran strategis KPU pada tahun anggaran 2025 Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja melalui Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Aksi Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025.

Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 hakikatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Renstra 2020 – 2024 karna mengingat Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 2025 di tetapkan pada tanggal 31 Desember 2025. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian sasaran strategis yang disusun berdasarkan DIPA, POK yang ditetapkan melalui Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Aksi Kinerja . Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran kinerja. Dengan cara ini maka penilaian satuan kerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat pencapaian kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas dari Tahun 2025 yang mencerminkan Perencanaan kinerja Jangka Menengah dan Jangka Pendek dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Adapun Perbandingan indikator kinerja Tahun 2025 dibandingka dengan Indikator Kinerja yang telah dilaksanakan pada

tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025. Dengan rincian indikator Kinerja sebagai berikut :

N O	TAHU N	PROGRAM/KEGIATA N	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGE T
1	2	3	4	5	6
1	2020	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (076.01.WA)	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan KPU	Persentase (%) meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja serta tersedianya dukungan sarana dan prasarana KPU	100%
2	2020	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.CQ)	Terpenuhinya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Persentase pencapaian pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berjalan lancar, Aman dan Damai	100%
3	2021	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi yang terselenggara dengan Aaman dan Damai	Persentase Pencapaian pelaksanaan kegiatan dengan pihak eksternal maupun internal dalam melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yyang terlaksana dengan aman dan Damai dan Tidak ada sengketa	100%
4	2021	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Pegelolaan Administrasi	Persentase (%) meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja serta	100%

			Keuangan di Lingkungan KPU	tersedianya dukungan sarana dan prasarana KPU, Manajemen perencanaan Data dan Pemenuhan Penunjang Sumber Daya Manusia	
5	2022	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Terwujudnya Proses pelaksanaan Demokrasi Pemilu yang terlaksana dengan optimal dengan pemenuhan pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih, sosialisasi, Pembentukan Badan Adhoc yang berjalan dengan lancar, efektif dan efisien dan pelaksanaan Pemilu yang aman, damai dan tidak ada sengketa	Persentase (%) Terwujudnya Proses pelaksanaan Demokrasi Pemilu yang terlaksana dengan optimal dengan pemenuhan pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data, sosialisasi, Pembentukan Badan Adhoc yang berjalan dengan lancar, efektif dan efisien dan pelaksanaan Pemilu yang aman, damai dan tidak ada sengketa	
6	2022	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Meningkatnya Pengelolaan Dukungan Keuangan Barang Milik Negara dan Pemenuhan Fasilitas Saranan dan Prasarana	Persentase Pencapaian Pengelolaan Dukungan Keuangan Barang Milik Negara dan Pemenuhan Fasilitas Saranan dan Prasarana	100%
7	2023	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses	Terwujudnya Proses pelaksanaan	Persentase Pencapaian Proses	100%

		Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Demokrasi Pemilu yang terlaksana dengan optimal dengan pemenuhan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Verifikasi Peserta Pemilu, Teknologi Informasi, Pemutakhiran Data Pemilih, sosialisasi, Pembentukan Badan Adhoc yang berjalan dengan lancar, efektif dan efisien dan pelaksanaan Pemilu yang aman, damai dan tidak ada sengketa	pelaksanaan Demokrasi Pemilu yang terlaksana dengan optimal dengan pemenuhan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Verifikasi Peserta Pemilu, Teknologi Informasi, Pemutakhiran Data Pemilih, sosialisasi, Pembentukan Badan Adhoc yang berjalan dengan lancar, efektif dan efisien dan pelaksanaan Pemilu yang aman, damai dan tidak ada sengketa	
8	2023	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Meningkatnya Pengelolaan Dukungan Keuangan Barang Milik Negara dan Pemenuhan Fasilitas Saranan dan Prasarana	Persentase Pencapaian Pengelolaan Dukungan Keuangan Barang Milik Negara dan Pemenuhan Fasilitas Saranan dan Prasarana	100%
9	2024	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja serta dukungan sarana dan prasarana KPU	Persentase (%) meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja serta tersedianya dukungan sarana dan prasarana KPU	100 %

10	2024	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota	Persentase (%) meningkatnya Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel	100%
----	------	---	---	---	------

Tabel 3.1 – Target Kinerja 2020 – 2024

NO	TAHUN	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	2025	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Terwujudnya Pelaksanaan kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di KPU Kabupaten Gunung Mas	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang tepat waktu dan Akuntabel	100%
2	2025	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Meningkatnya Pengelolaan Dukungan Keuangan Barang Milik Negara dan Pemenuhan Fasilitas Saranan dan Prasarana	Persentase Pencapaian Pengelolaan Dukungan Keuangan Barang Milik Negara dan Pemenuhan Fasilitas Saranan dan Prasarana	100%

Tabel 3.2 – Indikator Target Kinerja 2025

B. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kabupaten Gunung Mas secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2025. Analisis anevaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dalam rangka menuju Pemilu yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi yang diukur sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target %	Realisasi%	Capaian %
Sasaran 1 : Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
1	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan jadwal dan tidak ada sengketa	100 %	100 %	100 %

Tabel 3.3 – Target, Realisasi & Capaian Kinerja 2025

Pencapaian sasaran kualitas Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi diukur dari :

- 1) Penyusunan rencana kebutuhan dan anggaran yang baik;
- 2) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagai Upaya komprehensif pada Masyarakat bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran serta partisipasi aktif Masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya secara Cerdas dan bertanggung jawab;
- 3) Pemberian Penghargaan atas dedikasi badan adhoc dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024;
- 4) Inventarisasi hasil pelaksanaan pilkada Pada tahapan Rekapitulasi dan Pemungutan suara;
- 5) Kebijakan/regulasi, keputusan KPU serta penyelesaian pengunggahan produk hukum pada website JDIH KPU Kabupaten/Kota;
- 6) Penyusunan dokumen pemeliharaan dan inventarisasi logistik eks pemilu dan persiapan pemeliharaan dan inventarisasi persiapan logistik Pemilu Serentak Tahun 2024; dan
- 7) Pengadaan sarana bidang teknologi informasi dukungan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Presentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal						
Realisasi Tahun 2021-2024				Tahun 2025		
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.4 – Perbandingan Target, Realisasi & Capaian Kinerja 2020 - 2025

2. Program Dukungan Manajemen

KPU Kabupaten Gunung Mas menetapkan sasaran Strategis Program Dukungan Manajemen Persentase Pencapaian Pengelolaan Dukungan Keuangan Barang Milik Negara dan Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana dan dukungan Program Nasional sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
		%	%	%
Sasaran 1 : Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
1	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan pegawai (komisioner dan ASN) KPU Kabupaten Gunung Mas	100 %	100 %	100 %
2	Persentase Pemenuhan Sarana dan Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dan Terpenuhinya Pelaksanaan Program Nasional	100 %	100 %	100 %

Tabel 3.5 – Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja 2024

Pencapaian sasaran kualitas Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU diukur dari :

a. Terlaksananya Pelaksanaan Layanan Perkantoran.

Pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, tunjangan khusus bagi komisioner dan pegawai dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas yang dilakukan rutin setiap pada minggu pertama di setiap bulannya.

b. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA).

Adanya supervisi dan pembinaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) Tahun Anggaran 2025.

- c. Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih sebagai bentuk informasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- d. Pelaksanaan Pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan yang Termutakhir, Akuntabel, Transparan dan Aksesibel;
- e. Tersusunnya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu.

Penggunaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

- f. Terlaksananya Layanan Perkantoran.

Terfasilitasinya sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai dengan cara belanja keperluan perkantoran, pembayaran langganan daya dan jasa, belanja pemeliharaan kantor, pembayaran operasional kantor, dan pembayaran honor operasional satuan kerja.

- g. Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara.

Penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) sebagai bentuk akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan KPU Kabupaten Gunung Mas.

- h. Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi.

Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Hasil Evaluasi dimana pada tahun 2024 mendapatkan nilai 71,70 dengan predikat BB dan di tahun ini untuk Penilaian Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas berharap menjadi 91,00 dengan predikat nilai A.

Adapun Perbandingan Target, Realisasi dan Pencapaian hasil Kinerja Komisi Pemilihan Umum kabupaten Gunung Mas Pada tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat diinformasikan melalui Tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
							Target	Realisasi	Capaian
							Sasaran 1 : Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		
1	Presentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan (Komisioner dan ASN) KPU Kabupaten Gunung Mas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Presentase pemenuhan sarana dan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.6 – Perbandingan Target, Realisasi & Capaian Kinerja 2020 - 2025

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

KPU kabupaten Gunung Mas dalam pengukuran Kinerja menerbitkan SOP (standar Operasional Prosedur) yaitu melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis tataLaksana Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Pelaporan Capaian Kinerja Tahun 2025 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengukur capaian target sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. KPU Kabupaten Gunung Mas menggunakan indikator jumlah pekerjaan yang telah direncanakan dalam satu tahun untuk setiap kegiatan.

1. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2025 telah menetapkan Perjanjian Kinerja dengan 3 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja sebagai tolak ukur kinerja dan 9 Indikator Kegiatan. Sedangkan untuk Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2025 telah menetapkan Perjanjian Kinerja dengan 4 sasaran strategis dan 9 indikator kinerja dan 9 Indikator Kegiatan sebagai tolak ukur kinerja. Dalam menetapkan Perjanjian Kinerja terdapat target yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai dengan skala penilaian capaian sebagai berikut :

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Kurang dari 55%	Gagal
2	55% sampai dengan 75%	Cukup Baik
3	76 % sampai dengan 90%	Baik
4	91 % sampai dengan 100%	Sangat Baik

Tabel 3.7 – Pengukuran Capaian Kinerja

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Perhitungan Prosentase Capaian Kinerja setiap indikator menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Keterangan : Semakin tinggi Realisasi, semakin baik prosentase pencapaian kinerjanya.

Dari hasil pengukuran kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas, dapat dihitung prosentasi capaian kinerja secara menyeluruh sebesar : **91.00%** sehingga dikategorikan capaian kinerja **Sangat Baik**. Berdasarkan Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 tersebut terlihat bahwa dari 9 (sembilan) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025, secara keseluruhan telah mencapai kategori Sangat Baik yakni dengan rentang capaian 91%-100% memenuhi target.

KPU kabupaten Gunung Mas Dalam 5 (lima) Tahun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 Oleh Inspektorat KPU Republik Indonesia Dilakukan Penilaian Evaluasi Capaian Kinerja Satker Terhadap Kinerjanya setiap Tahun adapun perbandingan Penilaian Evaluasi Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut :

Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU						
Realisasi 2022 - 2023				Tahun 2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
-	-	B	BB	BB*	BB	BB
Jumlah Laporan Keuangan KPU Kabupaten Gunung Mas Per 31 Desember 2024 berdasarkan SAP						
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU						
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
-	-	69,30	71,10	100%	72,95%	72,95%

*Realisasi berdasarkan Hasil Reviu SAKIP KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024

Tabel 3.8 – Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2024

KPU Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2025 memiliki target, realisasi dan capaian Evaluasi Kinerja sebagai perbandingan capaian target dan realisasi Evaluasi Kinerja pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 untuk target Evaluasi Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

No	Nilai Evaluasi Dan Akuntabilitas Kinerja KPU	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Capaian Hasil Evaluasi Kinerja satker KPU pada Tahun 2025	A	91,00	Sangat Baik
2	Jumlah Laporan Keuangan KPU Kabupaten Gunung Mas Per 31 Desember 2025 berdasarkan SAP	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
3	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	100%	91,00	Sangat Baik

Tabel 3.9 – Target, Realisasi & Capaian Kinerja Evaluasi Kinerja 2025

2. Analisis Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Dari Segi Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas mencapai realisasi Pada Tahun 2025 sebesar 99,87 %. Beberapa Program memiliki capaian nilai yang cukup tinggi sebagai bahan perbandingan Capaian Realisasi dari tahun 2022 sampai dengan tahun

2024 yang di bandingkan dengan Capaian Anggaran Tahun 2025 sebagai berikut :

TABULASI ANGGARAN TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

No	Tahun	KRO	Nama Kegiatan	Besaran Anggaran	Realisasi	Presentase
1	2022	6709	Perencanaan Program dan Anggaran serta penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	750,540,000	744,049,227	99.14
	2023			1,166,101,000	1,085,326,419	93.07
	2024			1,191,810,000	1,172,222,002	98.36
2	2022	6710	Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu	570,719,000	569,840,984	99.85
	2023			26,445,000	25,917,000	98,00
	2024			0	0	0
3	2022	6867	Pembentukan badan Adhoc	0	0	0
	2023			16,903,741,000	16,711,857,776	98.86
	2024			9,870,623,000	9,870,621,847	100
4	2022	6870	Masa Kampanye Pemilu	0	0	0
	2023			76,676,000	46,496,642	60.64
	2024			552,674,000	551,769,840	99.84
5	2022	6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	0	0	0
	2023			924,337,000	782,469,442	84.65
	2024			952,059,000	888,886,563	93.36
6	2022	6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	0	0	0
	2023			45,095,000	22,749,200	50.45
	2024			1,572,222,000	1,572,219,719	100
7	2022	6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	56,928,000	56,721,669	99.64
	2023			120,788,000	119,227,340	98.71
	2024			0	0	0
8	2022	6888	Penetapan Peserta Pemilu	0	0	0
	2023			13,892,000	7,740,960	55.72
	2024			0	0	0
9	2022	6889	Penetapan Jumlah dan Kursi	225,090,000	223,854,850	99.45
	2023			166,725,000	164,248,924	98.51
	2024			0	0	0

			Penetapan Daerah Pemilihan			
10	2022	6890	Pencalonan Presiden dan wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	60,501,000	59,561,180	98.45
	2023			313,605,000	298,835,470	95.29
	2024			0	0	0
11	2022	6981	Pengucapan Sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	0	0	0
	2023			0	0	0
	2024			2,000	0	0
12	2022	6982	Penetapan Hasil Pemilu	0	0	0
	2023			0	0	0
	2024			2,000	-	0
13	2024	6639	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (Pelaksanaan Pilkada)	25,054,921,000	23,127,654,846	92,31

Tabel 3.10 - Tabulasi Anggaran Tahun 2022 s.d. Tahun 2024

Pada Tahun 2025 merupakan tahun transisi dalam penyusunan Renstra yaitu menjadi masa peralihan antara periode renstra Tahun 2020 – 2024 untuk memasuki penyusunan Renstra tahun 2025 – 2029. Tahun 2025 menjadi dasar awal penyusunan Renstra berikutnya, sehingga penyesuaian kebijakan dan arah pembangunan mulai diselaraskan dengan RPJMN/RPJMD periode berikutnya Visi dan Misi pimpinan Baru serta kebijakan Nasional dan Daerah yang Baru. Pada Program kegiatan bersifat penyesuaian Program tahun 2025 masih menyelesaikan renstra lama sekaligus menyiapkan fondasi (base line data, indikator, isu strategis) untuk renstra Baru sehingga belum sepenuhnya memuat program prioritas jangka menengah baru. Program anggaran kegiatan sehingga memiliki kode klasifikasi Komponen Rincian Output (RO) yang berbeda.

Adapun Program dan Komponen Rincian Output untuk Tahun 2025 sebagai berikut :

TABULASI ANGGARAN TAHUN 2025

No	KRO	Program	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran	Realisasi	Persentase
1	6639	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (Pilkada)	1,915,001,000	1,855,881,603	96,61
2	3355	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,734,365,000	2,734,365,000	100
3	3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana	Operasional perkantoran	313,147,000	310,748,812	98,57
			Peralatan, Pendataan dan Penilaian Arsip	9,874,000	9,857,000	99,83
			Sosialisasi Pendidikan Pemilih	4,200,000	1,500,000	25
			Pelaksanaan Rapat Koordinasi nsional	13,039,000	12,002,000	92,05
			Rapat Koordinasi Bidang kepegawaian	12,384,000	12,000,000	96,90
			Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	36,928,000	36,691,782	99,36
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	72,792,000	71,595,000	98,36

Tabel 3.11 - Tabulasi Anggaran Tahun 2025

Analisa Perbandingan Realisasi Anggaran ini disebabkan pergantian disebabkan oleh beberapa hal :

1. Tahapan Pilkada yang masuk pada Tahun 2025 adalah tahapan Evaluasi dan *Forum Group Discussion* (FGD) bersama badan Adhoc dan Satkeholder;
2. Pengadaan Logistik yang dilaksanakan pada tahun 2024 tetapi pembayaran yang dilaksanakan pada tahun 2025 karena penyelesaian berkas dari penyedia yang

dikirimkan pada Awal tahun 2025 kegiatan pengadaan diadakan secara *E Purchasing*;

3. Perubahan Kebijakan: Perubahan kebijakan di tingkat pusat atau daerah yang mendadak dapat menyebabkan penundaan atau pembatalan rencana penggunaan anggaran yang telah direncanakan. Hal ini sering terjadi ketika ada perubahan prioritas atau arah pembangunan yang mengharuskan penyesuaian anggaran dalam hal ini adalah penyesuaian arah Kebijakan Presiden.
4. Masih terdapat kegiatan dan tahapan Pilkada pada bulan Januari tahun Anggaran 2025 sehingga Pada revisi ke 1 yaitu tanggal 6 Februari 2025 KPU Gunung Mas Kembali menambahkan anggaran Hibah yaitu Rp. 1,915,001,000,-

Komisi Pemilihan Kabupaten Gunung Mas melakukan Evaluasi capaian Anggaran setiap Triwulan. Adapun evaluasi ini bertujuan untuk mengukur batas pelaksanaan kegiatan yang belum dan telah dilaksanakan serta untuk mengevaluasi kendala atau permasalahan yang terjadi adapun table evaluasi kinerja anggaran Adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Target	Cara Pengukuran	Uraian Kegiatan	Permasalahan	Skoring	Capaian %
						TW 1	TW 1	TW 1	TW 1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang baik dan Tepat	Persentase Pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai serta minimalisir sengketa Pemilu yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas	Facilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi , daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1 Laporan	Jumlah Persentase Serapan anggaran x 1 Laporan	Terlaksananya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang aman dan Damai serta tidak ada Sengketa	100%	100%	97%
2	Terwujudnya Sumber Daya manusia dan Lembaga KPU Yang Berkualitas	Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Uang Kehormatan	100%	(Jumlah ASN/Jumlah kegiatan) x 100	100 % realisasi anggggaran	-	100%	26%
			Dukungan Operasional Perkantoran	100%	(Jumlah anggaran/Jumlah realisasi) x 100	Persentase Capaian Realisasi Anggaran	-	100%	0%
			Pengelolaan Arsip yang tertata dan terdata	100%	jumlah realisasi anggaran / 12 *100%	Pengelolaan arsip	-	100%	0%

			Tersedianya Sarana dan Prasarana	100%	jumlah realisasi anggaran / 12 *100%	Persentase Capaian Realisasi Anggaran	-	100%	0%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan Sumber daya manusia melalui kegiatan Pelatihan/Bi mtek	30 orang	(Jumlah ASN/Jumlah kegiatan) x 100	100 % realisasi anggggaran	-	100%	0%
			Sosialisasi Pemilu/Pemilihan Pendidikan Pemilih pada seluruh segmen	100%	Jumlah pelaksanaan kampanye x 12 bulan) x 100%	Realisasi Pelaksanaan Sosialisasi terhadap seluruh segmen	-	100%	0%
3	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan Informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di KPU kabupaten Gunung Mas sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Pengelolaan Data Pemilih Berkelanjutan	100%	(Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT + Jumlah DPTb + Jumlah DPK)/Jumlah Pemilih dalam DPT + Jumlah DPK) x 100%	pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	-	100%	0%
			Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional	100%	Jumlah pelaksanaan Rakornas x 12 bulan) x 100%	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional	-	100%	0%

Tabel 3.12 - Capaian Kinerja Triwulan I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Target	Cara Pengukuran	Uraian Kegiatan	Permasalahan	Skoring	Capaian %
						TW 2	TW 2	TW 2	TW 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang baik dan Tepat	Persentase Pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai serta minimalisir sengketa Pemilu yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1 Laporan	Jumlah Persentase Serapan anggaran x 1 Laporan	Terlaksananya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang aman dan Damai serta tidak ada Sengketa	100%	100%	97%

2	Terwujudnya Sumber Daya manusia dan Lembaga KPU Yang Berkualitas	Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Uang Kehormatan	100%	(Jumlah ASN/Jumlah kegiatan) x 100	100 % realisasi anggaran	-	100%	59%
			Dukungan Operasional Perkantoran	100%	(Jumlah anggaran/Jumlah realisasi) x 100	Persentase Capaian Realisasi Anggaran	-	100%	32%
			Tersedianya Sarana dan Prasarana	100%	jumlah realisasi anggaran / 12 *100%	Persentase Capaian Realisasi Anggaran	-	100%	0%
			Pengelolaan Arsip yang tertata dan terdata	100%	jumlah realisasi anggaran / 12 *100%	Pengelolaan arsip	-	100%	0%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan Sumber daya manusia melalui kegiatan Pelatihan/Bi mtek	30 orang	(Jumlah ASN/Jumlah kegiatan) x 100	100 % realisasi anggaran	-	100%	0%
			Sosialisasi Pemilu/Pemilihan Pendidikan Pemilih pada seluruh segmen	100%	Jumlah pelaksanaan kampanye x 12 bulan) x 100%	Realisasi Pelaksanaan Sosialisasi terhadap seluruh segmen	-	100%	0%
3	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan Informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di KPU kabupaten Gunung Mas sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Pengelolaan Data Pemilih Berkelanjutan	100%	(Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT + Jumlah DPTb + Jumlah DPK)/Jumlah Pemilih dalam DPT + Jumlah DPK) x 100%	pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	-	100%	0%
			Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional	100%	Jumlah pelaksanaan Rakornas x 12 bulan) x 100%	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional	-	100%	0%

Tabel 3.13 - Capaian Kinerja Triwulan II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Target	Cara Pengukuran	Uraian Kegiatan	Permasalahan	Skoring	Capaian %
						TW 3	TW 3	TW 3	TW 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang baik dan Tepat	Persentase Pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai serta minimalisir sengketa Pemilu yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1 Laporan	Jumlah Persentase Serapan anggaran x 1 Laporan	Terlaksananya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang aman dan Damai serta tidak ada Sengketa	100%	100%	97%
2	Terwujudnya Sumber Daya manusia dan Lembaga KPU Yang Berkualitas	Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Uang Kehormatan	100%	(Jumlah ASN/Jumlah kegiatan) x 100	100 % realisasi anggaran	-	100%	86%
			Dukungan Operasional Perkantoran	100%	(Jumlah anggaran/Jumlah realisasi) x 100	Persentase Capaian Realisasi Anggaran	-	100%	64%
			Pengelolaan Arsip yang tertata dan terdata	100%	jumlah realisasi anggaran / 12 *100%	Pengelolaan arsip	-	100%	0%
			Tersedianya Sarana dan Prasarana	100%	jumlah realisasi anggaran / 12 *100%	Persentase Capaian Realisasi Anggaran	-	100%	0%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan Sumber daya manusia melalui kegiatan Pelatihan/Bimtek	30 orang	(Jumlah ASN/Jumlah kegiatan) x 100	100 % realisasi anggaran	-	100%	0%
			Sosialisasi Pemilu/Pemilihan Pendidikan Pemilih pada seluruh segmen	100%	Jumlah pelaksanaan kampanye x 12 bulan) x 100%	Realisasi Pelaksanaan Sosialisasi terhadap seluruh segmen	-	100%	0%
3	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai standar Pelayanan Publik, disertai	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Pengelolaan Data Pemilih Berkelanjutan	100%	(Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT + Jumlah DPTb + Jumlah DPK)/Jumlah Pemilih dalam DPT + Jumlah DPK) x 100%	pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	-	100%	48%

pengelolaan data dan Informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi informasi yang terintegrasi	di KPU kabupaten Gunung Mas sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional	100%	Jumlah pelaksanaan Rakornas x 12 bulan) x 100%	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional	-	100%	0%
--	---	---------------------------------------	------	--	---------------------------------------	---	------	----

Tabel 3.14 - Capaian Kinerja Triwulan III

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Target	Cara Pengukuran	Uraian Kegiatan	Permasalahan	Skoring	Capaian %
						TW 4	TW 4	TW 4	TW 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang baik dan Tepat	Persentase Pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai serta minimalisir sengketa Pemilu yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1 Laporan	Jumlah Persentase Serapan anggaran x 1 Laporan	Terlaksananya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang aman dan Damai serta tidak ada Sengketa	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Sumber Daya manusia dan Lembaga KPU Yang Berkualitas	Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Uang Kehormatan	100%	(Jumlah ASN/Jumlah kegiatan) x 100	100 % realisasi anggaran	-	100%	100%
			Dukungan Operasional Perkantoran	100%	(Jumlah anggaran/Jumlah realisasi) x 100	Persentase Capaian Realisasi Anggaran	-	100%	100%
			Pengelolaan Arsip yang tertata dan terdata	100%	jumlah realisasi anggaran / 12 *100%	Pengelolaan arsip	-	100%	100%
			Tersedianya Sarana dan Prasarana	100%	jumlah realisasi anggaran / 12 *100%	Persentase Capaian Realisasi Anggaran	-	100%	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan Sumber daya manusia melalui kegiatan Pelatihan/Bimtek	30 orang	(Jumlah ASN/Jumlah kegiatan) x 100	100 % realisasi anggaran	-	100%	100%
			Sosialisasi Pemilu/Pemilihan Pendidikan Pemilih pada seluruh segmen	100%	Jumlah pelaksanaan kampanye x 12 bulan) x 100%	Realisasi Pelaksanaan Sosialisasi terhadap seluruh segmen	-	100%	100%

3	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan Informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi informasi yang	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di KPU kabupaten Gunung Mas sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Pengelolaan Data Pemilih Berkelanjutan	100%	(Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT + Jumlah DPTb + Jumlah DPK)/Jumlah Pemilih dalam DPT + Jumlah DPK) x 100%	pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	-	100%	100%
			Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional	100%	Jumlah pelaksanaan Rakornas x 12 bulan) x 100%	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional	-	100%	100%

Tabel 3.15 - Capaian Kinerja Triwulan IV

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tahun Anggaran 2025 KPU Kabupaten Gunung Mas mendapat pagu sebesar **Rp. 5.115.630.000,-** dengan capaian realisasi anggaran adalah sebesar **Rp. 5.151.480.556,-** atau 99.87%, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

NO.	PROGRAM	PAGU	REALISASI	REALISASI ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 1,915,001,000	Rp. 1,855,881,603	96.93%
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3,295,598,963	Rp. 3,295,598,963	100%
JUMLAH		<i>Rp. 5,210,599,963</i>	<i>Rp. 5,151,480,566</i>	99.87%

Tabel 3.16 - Pagu dan Realisasi Program Tahun Anggaran 2025

E. PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 SAMPAI 2024

Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Sesuai Pagu Anggaran yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2022 sampai dengan 2024 yaitu :

NO.	TAHUN	PAGU	REALISASI	REALISASI ANGGARAN
1	2022	Rp. 4.101.605.000	Rp. 4.077.871.156	99.42%
2	2023	Rp. 22.120.267.000	Rp. 21.567.948.747	97.50%
3	2024	Rp. 41.469.966.000	Rp. 39.420.682.212	95.06%

Tabel 3.17 - Perbandaingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 sampai 2024

F. HAMBATAN ATAU KENDALA DAN SOLUSI

Dalam pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja selama tahun pelaporan, instansi menghadapi beberapa hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebagai berikut:

1. Hambatan Internal

a. Perencanaan dan penetapan indikator kinerja

Masih terdapat indikator kinerja yang belum sepenuhnya mencerminkan outcome, sehingga capaian kinerja belum menggambarkan dampak program secara optimal.

b. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Kualitas dan kuantitas SDM belum sepenuhnya memadai, khususnya dalam hal perencanaan berbasis kinerja, pengumpulan data, serta monitoring dan evaluasi.

c. Koordinasi antarunit kerja

Koordinasi dan sinergi antarunit kerja belum berjalan optimal, sehingga memengaruhi keterpaduan pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja.

d. Kualitas dan ketersediaan data kinerja

Data pendukung kinerja belum seluruhnya tersedia secara tepat waktu, akurat, dan konsisten, sehingga menyulitkan proses pengukuran dan pelaporan kinerja.

e. Pemanfaatan teknologi informasi

Sistem informasi kinerja belum terintegrasi secara optimal, menyebabkan proses pelaporan dan evaluasi kinerja masih memerlukan waktu yang relatif lama.

2. Hambatan Eksternal

a. Perubahan kebijakan dan regulasi

Adanya perubahan kebijakan di tingkat pusat/daerah berdampak pada penyesuaian program dan kegiatan yang telah direncanakan.

b. Keterbatasan dukungan lintas sektor

Pencapaian beberapa sasaran kinerja bergantung pada peran dan komitmen KPU RI, sehingga capaian belum sepenuhnya dapat dikendalikan oleh Satker.

c. Kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan

Dinamika kondisi sosial dan ekonomi, serta kejadian tertentu (misalnya bencana alam atau faktor force majeure), memengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan.

d. **Partisipasi masyarakat/stakeholder**

Tingkat partisipasi Masyarakat dan pemahaman stakeholder terhadap program yang dilaksanakan masih bervariasi, sehingga berdampak pada hasil yang dicapai.

3. Dampak terhadap Pencapaian Kinerja

Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan:

- Sebagian indikator kinerja belum mencapai target yang ditetapkan
- Terjadinya penyesuaian target dan pelaksanaan kegiatan
- Belum optimalnya pencapaian outcome dan manfaat program

4. Upaya Mitigasi

Untuk mengatasi hambatan tersebut, instansi melakukan beberapa langkah antara lain:

- Penyempurnaan perencanaan dan indikator kinerja
- Peningkatan kapasitas SDM
- Penguatan koordinasi dan sinergi secara berjenjang melalui KPU Provinsi kepada KPU RI
- Perbaikan sistem pengelolaan dan pelaporan data kinerja

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 telah diwujudkan dengan baik. Demikian juga indikator kinerja utama telah direalisasikan, baik yang berupa *outcome* maupun yang masih pada tingkatan *output*. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak terlepas dari semua partisipasi Sumber Daya Manusia di lingkungan KPU Kabupaten Gunung Mas.

Terhadap hal-hal yang belum dicapai sebaiknya dijadikan pelajaran yang berharga untuk meningkatkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas pada masa mendatang. Penerapan manajemen kinerja dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa datang, maka KPU Kabupaten Gunung Mas akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayan penyelenggaraan Pemilu.

Kiranya Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

B. REKOMENDASI

1. KPU RI sebagai pembuat regulasi sebaiknya melakukan penyempurnaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan secara lebih spesifik, agar KPU Kabupaten/Kota dapat melaksanakan setiap kegiatan dengan lebih terencana dan bersandar pada dasar hukum yang jelas. Regulasi yang dibutuhkan antara lain:
 - a. Penyempurnaan Kebijakan Pembatasan Periodisasi Badan Penyelenggara Adhock;
 - b. Petunjuk Teknis dan Kurikulum Pendidikan Pemilih Pemilu.
 - c. Petunjuk Teknis berkenaan konten sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.
 - d. Petunjuk Teknis terkait penghapusan BMN yang telah rusak berat.
 - e. Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPIP.
2. Penyusunan Anggaran sebaiknya bersifat bottom up dan penyamaan Persepsi dalam penyusunan anggaran, sehingga komposisi anggaran semakin proporsional di setiap Kabupaten/Kota, dan seluruh kegiatan terfasilitasi biayanya dengan baik. Bila hal tersebut tidak memungkinkan, setidaknya dalam penyusunan anggaran, KPU RI membuat clusterisasi KPU Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, TPS, Jumlah Penduduk dan Jumlah Pemilih. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya proporsionalitas anggaran di setiap KPU Kabupaten/Kota.
3. KPU RI perlu menyiapkan Kegiatan peningkatan Kapasitas SDM di tingkat KPU Kabupaten/Kota, terutama berkenaan dengan Tugas-tugas yang akan diberikan, seperti:
 - a. Bimbingan teknis penyusunan Laporan pelaksanaan kegiatan terutama tata cara Analisis Capaian Kinerja KPU Kabupaten/Kota dan Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan Perjanjian Kinerja KPU Kab/Kota;
 - b. Bimbingan teknis pelaksanaan Analisis capaian kinerja dari KPU Provinsi/KPU RI;
 - c. Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan bagi pegawai yang telah memenuhi syarat;

LAMPIRAN



Gambar 3 – Realisasi Anggaran Tahun 2022 Sampai 2025



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA	
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
1	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang baik dan Tepat	1,915,001,000	1,855,881,603	96,61	100%	100%
	Persentase Pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai serta minimalisir sengketa Pemilu yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas	1.915.001.000	1.855.881.603	96,91	100%	100%
	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.915.001.000	1.855.881.603	96,91	100%	100%
	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	1.915.001.000	1.855.881.603	96,91	100%	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1.915.001.000	1.855.881.603	96,91	100%	100%
2	Terwujudnya Sumber Daya manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	3.175.430.000	3.164.065.812	100%	100%	100%
	Program Dukungan Manajemen	3.163.046.000	3.152.065.812	100%	100%	100%
	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	3.150.662.000	3.140.065.812	100%	100%	100%
2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	3.134.788.000	3.128.708.812	100%	100%	100%
	Nilai Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja KPU	2.734.365.000	2.734.365.000	100	100%	100%
	Pembayaran Gaji dan tunjangan serta Uang Kehormatan	2.842.702.000	2.842.702.000	100	100%	100%
	Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai dengan ketentuan	315.247.000	310.748.812	99,23	100%	100%
	Dukungan Operasional Perkantoran	315.247.000	310.748.812	99,23	100%	100%
	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik	72.792.000	71.595.000	98,36	100%	100%
	Tersedianya Sarana dan Prasarana	72.792.000	71.595.000	98,36	100%	100%
	Peningkatan Sumber Daya manusia melalui Kegiatan dan Pelatihan	12.384.000	12.000.000	96,89	100%	100%
	Peningkatan Sumber daya manusia melalui kegiatan Pelatihan/Bimtek	12.384.000	12.000.000	96,89	100%	100%
	Terwujudnya Sumber Daya manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	15.874.000	11.357.000	72%	100%	100%
3	Program Dukungan Manajemen	15.874.000	11.357.000	72%	100%	100%
	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	15.874.000	11.357.000	72%	100%	100%

3.1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	15.874.000	11.357.000	72%	100%	100%
	Persentase Capaian Sosialisasi Pemilu/Pemilihan Pendidikan Pemilih Seluruh Segmen	6.000.000	1.500.000	35,29	100%	100%
	Sosialisasi Pemilu/Pemilihan Pendidikan Pemilih pada seluruh segmen	6.000.000	1.500.000	35,29	100%	100%
	Persentase Pengelolaan Arsip yang tertata dan Tersusun rapi sesuai dengan Peraturan Kearsipan	9.874.000	9.857.000	99,82	100%	100%
	Pengelolaan Arsip yang tertata, terdata dan tersusun	9.874.000	9.857.000	99,82	100%	100%
4	Terwujudnya Sumber Daya manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	51.907.000	48.693.782	94%	100%	100%
	Program Dukungan Manajemen	51.907.000	48.693.782	94%	100%	100%
	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	51.907.000	48.693.782	94%	100%	100%
4.1	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di KPU kabupaten Gunung Mas sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	51.907.000	48.693.782	94%	100%	100%
	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas yang memutakhirkan data Pemilih Tepat Waktu pada kegiatan PDPB (Pemutakhiran data pemilih Berkelanjutan)	38.868.000	36.691.782	94,4	100%	100%
	Pengelolaan Data Pemilih Berkelanjutan	38.868.000	36.691.782	94,4	100%	100%
	Persentase Koordinasi KPU Kabupaten Gunung Mas dalam Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan	13.039.000	12.002.000	92,04	100%	100%
	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional	13.039.000	12.002.000	92,04	100%	100%

Kuala Kurun, 28 Januari 2026

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gunung Mas
Sekretaris


Fransiskus Hartanto



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

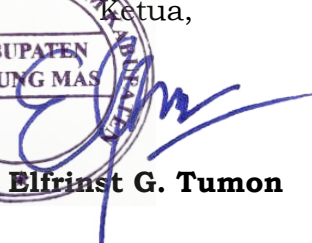
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ELFRINST G. TUMON**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan oleh dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kuala Kurun, 2 Januari 2025

Ketua,

Elfrinst G. Tumon



PERJANJIAN KINERJA KPU KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Sumber Daya manusia dan Lembaga KPU Yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100 %
2	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan Informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di KPU kabupaten Gunung Mas sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai Penyelesaian sengketa Hukum yang baik dan tepat	Persentase Pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai serta minimalisir sengketa Pemilu yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
A	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 1,915,001,000,-
B	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3,200,544,000,-

Kuala Kurun, 2 Januari 2025

Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas


Elfrinst G.Tumon



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **FRANSISKUS HARTANTO**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ELFRINST G. TUMON**

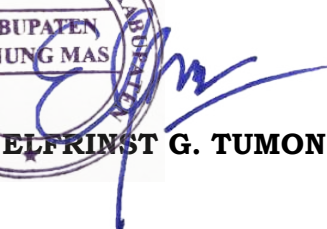
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan targert kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Kurun, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,

ELFRINST G. TUMON

Pihak Pertama,

FRANSISKUS HARTANTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KPU KABUPATEN GUNUNG MAS

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Persentase Pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai serta minimalis sengketa Pemilu yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas	Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah yang Aman Damai dan tidak ada sengketa	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU	BB
		Penyusunan Laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
		Peningkatan Sumber daya Manusia melalui kegiatan dan Pelatihan	100%
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Persentase capaian Sosialisasi Pemilu/Pemilihan Pendidikan Pemilih pada seluruh segmen	100%
		Persentase Pengelolaan Arsip yang tertata, terdata dan tersusun dengan Rapi sesuai dengan Peraturan Kerasipan	100%
4	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di KPU kabupaten Gunung Mas sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas yang memutakhirkan data Pemilih Tepat Waktu pada kegiatan PDPB (Pemutakhiran data pemilih Berkelanjutan)	100%
		Persentase Koordinasi KPU Kabupaten Gunung Mas dalam Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan	100%

No	Program	Anggaran
A	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/pemilihan	Rp. 1,915,001,000,-
	Fasilitasi Pengelolaan Pemilihan Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah	Rp. 1,915,001,000,-
B	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3,200,544,000,-

	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja serta Uang Kehormatan	Rp. 2,119,020,000
	Dukungan Operasional Perkantoran	Rp. 315,247,000,-
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 72,792,000,-
	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Rakor Kepegawaian	Rp. 12,384,000,-
	Keterbukaan Pengetahuan Pendidikan Pemilih melalui Sosialisasi	Rp. 6,000,000,-
	Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	Rp. 9,874,000,-
	Pengelolaan Data Pemilih Berkelanjutan	Rp. 36,928,000,-
	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional	Rp. 13,039,000,-

Kuala Kurun, 2 Januari 2025

Sekretaris KPU Kabupaten Gunung Mas


FRANSISKUS HARTANTO



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing - masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS.

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. Rencana jangka menengah;
 - b. Rencana kinerja tahunan;
 - c. Rencana kerja dan anggaran;
 - d. Perjanjian kerja;
 - e. Laporan kinerja; dan
 - f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja;.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 14 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,



ELFRINST G. TUMON

INDIKATOR KINERJA UTAMA KPU

KABUPATEN GUNUNG MAS

A. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN KPU KABUPATEN GUNUNG MAS

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diuraikan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kabupaten bertugas:

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
3. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
4. menerima Daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota, dan menyampaikannya kepada KPU secara berjenjang melalui KPU Provinsi;
5. memutakhirkan Data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai Daftar Pemilih;
6. merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
7. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten, KPU Provinsi dan KPU;
8. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten yang bersangkutan dan membuat Berita Acaranya;
9. melaksanakan putusan Bawaslu Kabupaten;
10. mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kabupaten berwenang:

1. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
2. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilihan anggota DPRD Kabupaten dan mengumumkannya;
3. menyusun Keputusan KPU Kabupaten dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
4. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten wajib:

1. melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan dengan tepat waktu;
2. memperlakukan peserta Pemilihan secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU secara berjenjang melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu Kabupaten;
9. membuat Berita Acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten;
10. melaksanakan putusan Bawaslu Kabupaten;

11. menyediakan dan menyampaikan Data Hasil Pemilihan di tingkat Kabupaten;
12. melakukan pemutakhiran dan memelihara Data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
13. melaksanakan putusan DKPP; dan
14. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten bertugas dan berwenang:

1. merencanakan program dan anggaran;
2. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
4. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
6. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - a. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. Pemilihan, serta menetakannya sebagai daftar Pemilih;
7. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
8. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat PPK yang kemudian menjadi Keputusan KPU Kabupaten;

9. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Kabupaten;
10. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan mengumumkannya;
11. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih dan membuat berita acaranya;
12. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU dan Menteri;
13. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
14. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan badan adhoc (PPK, PPS dan KPPS) yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
15. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
16. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
17. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
18. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
19. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten; dan
20. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi wajib:

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan tepat waktu;
2. memperlakukan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara adil dan setara;

3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU dan Menteri;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan;
7. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi, KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
8. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
9. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten;
10. melaksanakan putusan DKPP; dan
11. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

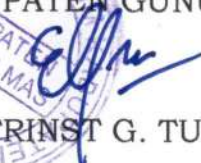
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CARA PERHITUNGAN	UKURAN KEBERHASILAN
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas					
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Terselesaikannya Penilaian Mandiri Sasaran Kinerja Pegawai	100%	Dokumen SKP	Terselesaikannya penyusunan SKP pegawai KPU Kabupaten Gunung Mas
		Persentase Penyusunan Laporan Keuangan	80%	LPPA	Terselesaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efektif, dan efisien					
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	70%	$\frac{\text{Jumlah Pemilih yang berpartisipasi}}{\text{Jumlah total Pemilih}} \times 100\%$	Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam pemilu/Pemilihan

		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	70%	$\frac{\text{Jumlah Pemilih perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan}}{\text{Jumlah total Pemilih}} \times 100\%$	Meningkatnya partisipasi Pemilih perempuan dalam pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	70%	$\frac{\text{Jumlah Pemilih disabilitas yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan}}{\text{Jumlah total Pemilih}} \times 100\%$	Meningkatnya partisipasi Pemilih disabilitas dalam pemilu/Pemilihan
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,15%	$\frac{\text{Target DPTb} - (\text{Realisasi DPTb} - \text{Target DPTb})}{\text{Jumlah target Pemilih DPTb yang tidak masuk dalam DPT}} \times 100\%$	Rendahnya data Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT Pemilih/Pemilihan

		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	Laporan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil					
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	90%	Jumlah penyelenggaraan yang aman dan damai $\frac{\text{Jumlah total Badan adhoc}}{\text{x100\%}}$ menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan	Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas yang berlangsung secara aman dan damai
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Gunung Mas	100%	Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan $\frac{\text{Jumlah total sengketa hukum}}{\text{x100\%}}$	Meningkatnya persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 14 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ELERINST G. TUMON

		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	Laporan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil					
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	90%	Jumlah penyelenggaraan yang aman dan damai $\frac{\text{Jumlah total satker KPU yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan}}{\text{Jumlah}} \times 100\%$	Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU se-Provinsi Lampung yang berlangsung secara aman dan damai
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Lampung	100%	Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan $\frac{\text{Jumlah total sengketa hukum}}{\text{Jumlah}} \times 100\%$	Meningkatnya persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Provinsi Lampung



Kuala Kurun, 14 maret 2024

Sekretaris

*Fransiskus Hartanto

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN GUNUNG MAS

A. TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

SEKRETARIAT KPU Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adapun tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut,

1. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Sekretariat KPU Provinsi berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Sekretariat KPU Kabupaten berkewajiban:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten

c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten

4. Tanggung jawab Sekretariat KPU Kabupaten:

Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan Peraturan erundang- Undangan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CARA PERHITUNGAN	UKURAN KEBERHASILAN
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas					
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Terselesaikannya Penilaian Mandiri Sasaran Kinerja Pegawai	100%	Dokumen SKP	Terselesaikannya penyusunan SKP pegawai KPU Kabupaten Gunung Mas
		Persentase Penyusunan Laporan Keuangan	80%	LPPA	Terselesaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efektif, dan efisien					
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	70%	$\frac{\text{Jumlah Pemilih yang berpartisipasi}}{\text{Jumlah total Pemilih}} \times 100\%$	Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam pemilu/Pemilihan

		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	70%	$\frac{\text{Jumlah Pemilih perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilu/ Pemilihan}}{\text{Jumlah total Pemilih}} \times 100\%$	Meningkatnya partisipasi Pemilih perempuan dalam pemilu/ Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	70%	$\frac{\text{Jumlah Pemilih disabilitas yang berpartisipasi dalam Pemilu/ Pemilihan}}{\text{Jumlah total Pemilih}} \times 100\%$	Meningkatnya partisipasi Pemilih disabilitas dalam pemilu/ Pemilihan
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,15%	$\frac{\text{Target DPTb} - (\text{Realisasi DPTb} - \text{Target DPTb})}{\text{Jumlah target Pemilih DPTb}} \times 100\%$ % yang tidak masuk dalam DPT	Rendahnya data Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT Pemilih/ Pemilihan